

DOKUMEN STANDAR HASIL PENELITIAN



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**



UPM STT AMANAT AGUNG
Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta
Barat 11520

NO. DOKUMEN:
STTAA/SPMI/STD.B01.

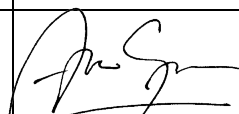
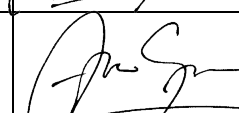
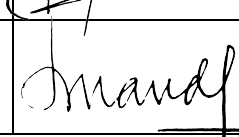
STANDAR HASIL PENELITIAN

TANGGAL: 2 November 2023

REVISI: 1

HALAMAN: 1 dari 5

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	---

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 44 ayat 1 yang menyatakan Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Hasil Penelitian yang memuat tentang hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu <i>mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna</i>, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar hasil penelitian yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen /Peneliti 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi istilah teknis	1. Penelitian teologi yang <i>kritis-konstruktif</i> adalah penelitian ilmu teologi yang terbuka untuk dipertanyakan, dianalisis, dan dikembangkan dengan maksud membangun pemahaman teologi yang utuh dan solid, yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 2. Hak Paten adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari peniruan. 3. Ilmu teologi mencakup bidang teologi biblika, teologi sistematika, teologi historika, dan teologi praktika.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap dosen harus melaksanakan dan menghasilkan penelitian yang mengembangkan ilmu teologi dan/atau yang berguna bagi gereja dan masyarakat Indonesia minimal 1 penelitian setiap tahunnya.

	2. Setiap peneliti harus melakukan penelitian yang sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah di bidang ilmu teologi secara sistematis dalam setiap karya penelitiannya. 3. Setiap mahasiswa pascasarjana harus melakukan penelitian yang mengembangkan ilmu teologi dan/atau yang berguna bagi gereja dan masyarakat Indonesia minimal satu penelitian dalam masa studinya. 4. Setiap dosen wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya melalui seminar/simposium dan/atau publikasi di jurnal/buku ilmiah. 5. UPPM STTAA memfasilitasi proses pengajuan hak paten untuk hasil penelitian, jika diperlukan.																																																						
6. Indikator Standar	<table><tr><td>Indikator</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td><td>2027</td></tr><tr><td>Dosen menghasilkan karya penelitian</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Artikel jurnal nasional terakreditasi</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Artikel jurnal internasional bereputasi</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>Buku ber-ISBN nasional</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>Diseminasi tingkat lokal</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Diseminasi tingkat nasional</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Diseminasi tingkat internasional</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Penelitian dosen bersama mahasiswa</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027	Dosen menghasilkan karya penelitian	1	1	1	1	1	Artikel jurnal nasional terakreditasi	2	3	4	5	6	Artikel jurnal internasional bereputasi	1	2	2	3	3	Buku ber-ISBN nasional	1	1	1	2	2	Diseminasi tingkat lokal	5	5	6	7	7	Diseminasi tingkat nasional	3	3	4	4	5	Diseminasi tingkat internasional	1	1	2	2	3	Penelitian dosen bersama mahasiswa	1	1	1	2	2
Indikator	2023	2024	2025	2026	2027																																																		
Dosen menghasilkan karya penelitian	1	1	1	1	1																																																		
Artikel jurnal nasional terakreditasi	2	3	4	5	6																																																		
Artikel jurnal internasional bereputasi	1	2	2	3	3																																																		
Buku ber-ISBN nasional	1	1	1	2	2																																																		
Diseminasi tingkat lokal	5	5	6	7	7																																																		
Diseminasi tingkat nasional	3	3	4	4	5																																																		
Diseminasi tingkat internasional	1	1	2	2	3																																																		
Penelitian dosen bersama mahasiswa	1	1	1	2	2																																																		
7. Strategi Pencapaian	1. UPPM mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian kepada semua dosen dan mahasiswa STTAA. 2. UPPM melakukan pelatihan untuk mendorong dan memfasilitasi dosen melakukan penelitian dalam setiap tahun anggaran berjalan. 3. UPPM melakukan pendampingan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. 4. UPPM melakukan pemantauan terhadap setiap proses penelitian di STTAA untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas.																																																						

	- UPPM memfasilitasi diseminasi hasil penelitian dosen melalui seminar dan publikasi. - UPPM menyediakan pembiayaan pengelolaan kegiatan penelitian, seperti pelaksanaan penelitian, pelaksanaan diseminasi atau seminar, dan penerbitan.
8. Dokumen terkait	- Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Hasil Penelitian. - SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Peneliti di dalam menjalankan penelitian. - Formulir rekapitulasi hasil penelitian, seminar, publikasi, dan hak paten. - Bukti Kinerja: laporan dan sertifikat seminar, jurnal, sertifikat Hak Paten.
9. Referensi	- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. - Buku Pedoman Penelitian MenRisTek. - Rencana Strategis Penelitian STTAA. - Buku Pedoman Penelitian STTAA.